



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

Gedung A Lt. 1 Komplek GKN Banda Aceh Jl. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh 23241
Telefon : (0651) 29804, 636861 Faksimile : (0651) 22460
Website : www.kppnbandaaceh.net

Nomor : S-1449/WPB.01/KP.0110/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Laporan Pemantauan Rutin Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Triwulan II Tahun 2018

2 Juli 2018

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
GKN Banda Aceh Gedung A lantai 2 dan 3
Jalan Tengku Chik Di Tiro
Banda Aceh

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2016 tentang Pemantauan Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan Laporan Pemantauan Rutin Terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Triwulan II Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

Herkwin
NIP 197203091998031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

Gedung A Lt. 1 Komplek GKN Banda Aceh Jl. Tgk. ChikDitiro Banda Aceh 23241
Telefon : (0651) 29804, 636861 Faksimile : (0651) 22460
Website : www.kppnbandaaceh.net

LAPORAN PEMANTAUAN RUTIN
NOMOR : LAP- 07 /WPB.01/KP.01/2018
TENTANG

PEMANTAUAN TERHADAP KEPATUHAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI
DENGAN METODE SIDAK
PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Penugasan
Surat Tugas nomor ST-88/WPB.01/KP.01/2018 tanggal 28 Juni 2018.
2. Maksud dan Tujuan
Pemantauan terhadap kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai bertujuan untuk:
 - a. Memastikan bahwa seluruh pegawai telah menerapkan Kode Etik dan Disiplin Pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari; dan
 - b. Membantu pimpinan unit kerja membentuk lingkungan kerja yang kondusif dan perilaku profesional untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.
3. Ruang Lingkup
Pemantauan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dilakukan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pegawai
Pemantauan terhadap kehadiran dan keberadaan pegawai di lingkungan Kantor pada jam layanan kantor.
 - b. Ruang Kerja
Pemantauan terhadap tata letak/ *layout* ruang kerja dan barang pribadi pegawai sesuai dengan ketentuan.
 - c. Komputer
Pemantauan penggunaan komputer oleh pegawai terkait penyalahgunaan komputer seperti penyimpanan hal-hal yang mengandung unsur pornografi maupun SARA dan keberadaan zat-zat terlarang seperti narkoba.

B. URAIAN PEMANTAUAN

Kegiatan pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018. Pelaksanaan pemantauan dikoordinatori oleh Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI), sedangkan tim pemantau/pemeriksa terdiri dari Kepala Seksi MSKI dan pelaksana Kepatuhan Internal.

Berikut adalah hasil pemantauan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode **SIDAK** di semua seksi dan subbagian umum di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh.

1. Pegawai yang sudah melakukan absen handkey di pagi hari telah hadir dan berada di ruangan masing-masing selama jam kerja dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing kecuali pegawai yang melakukan dinas luar dan cuti.

2. Secara umum ruang kerja pada masing-masing seksi dan bagian umum sudah sesuai dengan ketentuan dengan tidak ditemukannya atribut/inventaris terpasang yang mengandung unsur politik/pornografi/barang terlarang/barang pribadi pegawai yang mengganggu kenyamanan.
3. Berdasarkan hasil sampling pemeriksaan pada komputer pegawai di masing-masing seksi dan bagian umum tidak ditemukan adanya file/dokumen yang mengandung konten pornografi maupun konten yang melecehkan lambang/pimpinan negara, agama, budaya dan/atau adat istiadat.

C. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

1. Simpulan
 - a. Secara umum pelaksanaan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan KEP-525/PB/2016 tentang Pemantauan Terhadap Kepatuhan dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - b. Tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik.
2. Tindak Lanjut

Hasil dari kegiatan Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh telah disampaikan kepada masing-masing Kepala Bagian/Seksi untuk menjadi bahan evaluasi dan peningkatan pelaksanaan Kode Etik dan Disiplin Pegawai.

D. DAFTAR LAMPIRAN

1. Perangkat Pemantauan yang Digunakan
 - a. Tabel Rangkuman Hasil Pemantauan (terlampir)
 - b. Kertas Kerja Pemantauan Terhadap Pegawai (terlampir)
 - c. Kertas Kerja Pemantauan Ruang Kerja (terlampir)
 - d. Kertas Kerja Pemantauan Terhadap Komputer (terlampir)
2. Dokumen-dokumen terkait (terlampir)

Menyetujui,
Kepala Kantor



Herkwin
NIP. 197203091998031001

Dibuat di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Juni 2018
Kepala Seksi MSKI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siswanto'.

Siswanto
NIP.196710101989011001